



IMPLEMENTASI LARANGAN PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR

Rainer Wilona Sihombing^{1*}, Irawan Harahap², Rudi Pardede³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
rainer@gmail.com^{1*}, irawan@gmail.com², rudipardede@gmail.com³



Abstract

This provision is reinforced in Article 108, which stipulates that any person who carries out land burning as referred to in Article 69 paragraph (1) letter h shall be subject to imprisonment for a minimum of 3 (three) years and a maximum of 10 (ten) years, and a fine of at least IDR 3,000,000,000 (three billion rupiah) and at most IDR 10,000,000,000 (ten billion rupiah). This behavior not only disrupts public comfort due to the smoke produced but also causes environmental damage and air pollution, even though regulations prohibit such practices. The purpose of this research is to analyze the implementation of the prohibition on land clearing by burning based on Law Number 32 of 2009 in the jurisdiction of the Rokan Hulu Police, to examine the obstacles in its implementation, and to identify efforts to overcome these obstacles. The research method used is sociological juridical research. Based on the findings, the implementation of the prohibition has been carried out but not optimally. Communities continue to engage in small-scale burning in secret, especially at the beginning of the dry season. Although warning signs and banners prohibiting burning have been installed in several locations, supervision and patrols remain uneven. The main obstacles include the low awareness and understanding of the community regarding the environmental and legal impacts of burning, limited human resources and environmental investigation equipment, as well as difficulties in obtaining sufficient evidence and witnesses in the criminal process. Efforts to overcome these obstacles include enhancing environmental education and awareness programs for communities—particularly among farmers in fire-prone areas increasing the technical capacity of investigators through training on environmental law and fire forensics, and strengthening evidence collection using aerial monitoring technologies such as drones and GPS-based surveillance cameras to document burning locations as part of legal evidence.

Keywords: Land Clearing, Burning Method, Environment

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
rainer@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur beberapa hal terkait perubahan iklim pada tahap perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Di tahap perencanaan, pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan menyusun Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencakup rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pasal 10 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar penyusunan dan dimuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Pembangunan adalah upaya-upaya yang diarahkan untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik, upaya-upaya untuk memperoleh kesejahteraan atau taraf hidup yang lebih baik merupakan hak semua orang dimanapun berada. Khususnya di Negara-negara berkembang, pembangunan merupakan pilihan penting dilakukan guna terciptanya kesejahteraan penduduknya. Upaya di bidang pertanian dilakukan secara ekstensifikasi dan intensifikasi. Lahan diperluas dan pupuk ditingkatkan jumlah maupun mutunya melalui system teknologi. Dengan demikian (Siahaan, 2004).

Pembukaan lahan (*Landclearing*) merupakan salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati di yang ada dalamnya, pembukaan lahan banyak di lakukan untuk keperluan seperti perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya (Raymon, 2018). Namun sekarang lahan dinegara kita sekarang berada pada pusat perhatian dunia, yang diakibatkan oleh kerusakan yang merajalela pada sumber daya alam yang besar. *World Wild Life Fund* Indonesia mengkritisi banyaknya kebakaran lahan atau Karhutla di berbagai Provinsi di Indonesia.

World Wild Life Fund Indonesia berpendapat bahwa status darurat sudah sepatasnya disematkan dalam bencana yang tengah dialami jantung dunia saat ini. Karena sudah banyak menyebabkan kerugian yang nyata bagi masyarakat dan bangsa Indonesia seperti, gangguan kesehatan, gangguan sosial, dan gangguan ekologi yakni hilangnya tempat dan habitat keanekaragaman hayati flora dan fauna, juga gangguan ekonomi.

Penyebab kebakaran lahan cukup beragam karena tak hanya cuaca dan kondisi alam yang menjadi penyebabnya akan tetapi lemahnya pengawasan juga ulah tangan manusia baik korporasi ataupun individu, alasan yang paling dominan adalah untuk mencari keuntungan komersil lewat praktik pembukaan lahan dengan metode mudah dan murah. Salah satunya adalah pembakaran yang digunakan masyarakat sekitar lahan untuk membuka atau membersihkan lahan pertanian atau perkebunan (Raymon, 2018). Dengan demikian, perusakan lahan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum berupa pelanggaran atau kejahatan. Pasalnya antara lain, memasuki kawasan lahan tanpa izin dan kewenangan yang sah, merupakan suatu kegiatan yang bersifat merusak kawasan lahan (Zain, 1997). Perusakan hutan yang berakibat jauh ini, digolongkan sebagai tindak pidana yang dapat diancam dengan berbagai jenis hukuman pidana sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan.

Penyebab kebakaran lahan bisa terjadi karena faktor alami atau karena faktor buatan manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Faktor buatan manusia merupakan faktor yang disengaja dalam rangka kegiatan tertentu seperti misalnya, penyiapan lahan perladangan berpindah, perkebunan, lahan tanaman industri, transmigrasi atau juga kegiatan peternakan besar seperti ternak sapi yang selalu membutuhkan hijauan makanan ternak dari rumput muda, dengan membakar alang-alang, maka segera akan didapatkan rumput muda yang segar untuk makan ternak sapi (Aji, 2013).

Maka dari itu, penegakan hukum kepada pelaku pembakaran lahan sangatlah diperlukan, selain untuk memberikan efek jera terhadap pelaku juga dapat mengganti kerugian yang timbul akibat dari pembakaran lahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenal tiga mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, yakni pendekatan sanksi administratif, pendekatan sanksi perdata dan pendekatan sanksi pidana. Namun sejauh ini penegakan hukum dengan menggunakan Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan dan juga yang paling umum dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selain terlihat tidak memberikan efek jera juga jauh dari rasa keadilan.

Pelanggaran terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara pembakaran dapat dikenakan sanksi hukum berupa denda, penjara, atau kombinasi keduanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha atau perpanjangan izin usaha yang telah diberikan:

Naik turunnya jumlah kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menekan praktik pembakaran lahan tidak bisa hanya mengandalkan penindakan hukum saja, tetapi harus dibarengi dengan upaya preventif yang konsisten, penyediaan alternatif yang ramah lingkungan bagi masyarakat, serta pengawasan yang berkelanjutan dari pihak berwenang. Hal ini dapat diartikan sebagai puncak keberhasilan dari upaya represif dan preventif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh. Sosialisasi mengenai dampak negatif pembakaran lahan serta intensitas patroli dan pengawasan dari pihak berwenang cukup tinggi pada periode ini. Selain itu, faktor cuaca juga bisa memengaruhi tidak munculnya kasus, seperti tingginya curah hujan yang membuat praktik pembakaran tidak efektif dan akhirnya tidak dilakukan.

Sebagaimana contoh kasus dalam LP.A/18/III/ 2022/RIAU/ RES ROHUL/ SEK TANDUN, Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya pada ketentuan yang mengatur larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dan sanksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 108. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara umum, melainkan difokuskan pada implementasi penegakan hukum terhadap larangan pembakaran lahan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

Alasan pelaku melakukan pembakaran lahan adalah faktor ekonomi. Banyak pelaku, terutama petani kecil atau pekebun tradisional, menganggap pembakaran lahan sebagai cara yang paling cepat, murah, dan praktis untuk membuka lahan baru. Selain itu, faktor kebiasaan atau tradisi lokal juga memainkan peran. Di beberapa daerah, pembakaran lahan telah menjadi praktik turun-temurun yang dilakukan secara kolektif dan dianggap wajar selama bertahun-tahun. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum turut mendorong pelaku merasa aman untuk melakukan pembakaran lahan. Ketika aparat penegak hukum tidak hadir secara rutin atau tidak tegas dalam menindak pelanggaran, maka hal ini menciptakan ruang bagi pelaku untuk mengulang perbuatannya tanpa rasa takut akan sanksi.

Secara umum lingkungan hidup dapat diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tinggali, mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia (Pentuluran, 2015). Berkaitan dengan hal itu, kegiatan pembukaan lahan perkebunan yaitu dengan merubah fungsi lahan dalam bentuk alami menjadi lahan yang dijadikan sebagai suatu area perkebunan harus berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah, agar dalam kegiatan pembukaan lahan itu sendiri tidak menimbulkan dampak yang negatif baik terhadap ekosistem sekitar, lingkungan alam, dan manusia.

Selain berdampak terhadap bumi, pencemaran udara yang diakibatkan oleh pembakaran lahan juga berdampak bagi manusia sekitarnya serta habitat yang ada didalamnya. Bagi manusia pencemaran udara ini akan mengakibatkan berbagai macam penyakit seperti gangguan pernapasan yang dapat menyebabkan kematian dan iritasi pada kulit, serta jarak pandang yang tidak jauh. sementara bagi habitat akan menjadi musnah, bukan habitatnya saja tetapi juga satwa-satwa yang ada juga akan punah akibat dari pembakaran tersebut. Negara juga akan merasakan dampak dari pembakaran lahan yang menyebabkan kerugian ekonomi. Apabila terjadi kebakaran maka akan timbulnya kabut asap yang mana kabut asap tersebut dapat mengganggu aktivitas perdagangan sehingga perputaran ekonomi akan mengalami penurunan yang berdampak terhadap Negara.

Dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan khususnya udara saat ini masih bersifat sektoral, baik legislatif maupun institusinya. Peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan pencemaran yang bersifat nasional adalah Undang-Undang Lingkungan Hidup. Sebelum di keluarkan Undang-Undang tersebut, bentuk perundang-undangan bersifat sektoral sesuai dengan kewenangan dari instansinya/departemen dalam pengelolaan kegiatan yang bernaung dibawahnya. Adapun bentuk peraturan tersebut berupa peraturan, instruksi atau keputusan menteri untuk tingkat pusat/departemen, sedangkan untuk tingkat daerah berupa peraturan daerah atau keputusan/intruksi Gubernur (Moestikahadi, 2001).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) huruf (h) jelas juga melarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana kutipannya pada Pasal 69 ayat (1) huruf h "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar". Penegasan Pasal 69 ayat (1) huruf (h) tertera pada Pasal 108 Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Namun pada kenyataannya, di Kabupaten Rokan Hulu masih banyak yang membuka lahan dengan cara membakar, sehingga membuka lahan dengan cara membakar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perilaku membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar yang kerap membuat ketidaknyamanan manusia lainnya karena asap yang dihasilkan dari aktifitas tersebut dimungkinkan karena aturan yang melegalkannya. Sementara hasil dari aktifitas tersebut berakibat pada rusaknya ekosistem dan mengakibatkan pencemaran lingkungan khususnya udara.

Dengan demikian dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Larangan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu".

II. METODE PENELITIAN

Jenisnya penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tulisan ini dalam sebuah tesis dengan judul Implementasi Larangan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu. Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Larangan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu

Negara hukum Indonesia menjamin adanya pemenuhan hak warga negara tanpa terkecuali hak asasi warga negara yang berdimensi lingkungan hidup. Penegasan tersebut tercantum dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Hamzah, 2008).

Hal ini berarti bahwa negara harus menjamin dan harus memenuhi hak tersebut sesuai yang diamanatkan. Langkah awal yang dilakukan negara dalam merealisasikan amanat Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah setiap aturan harus tercermin komitmen negara mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan hidup maupun aturan yang mengatur mengenai lingkungan hidup itu sendiri.

Pembukaan lahan menjadi kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan suatu vegetasi. Pembukaan lahan merupakan suatu prinsip yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman (Nugroho, 2019). Pembukaan lahan merupakan kegiatan membuka atau membersihkan lahan yang awalnya lahan atau ditanami pepohonan menjadi lahan yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan. Pembukaan lahan dilakukan oleh petani untuk membuka lahan yang akan dipakai untuk lahan pertanian. Pembukaan lahan merupakan salah satu kegiatan konversi lahan yang dimana kegiatan ini sering dilakukan di Indonesia.

Masalah lingkungan hidup dapat berupa perusakan lingkungan hidup disebabkan oleh tindakan manusia (masalah lingkungan hidup antropogenik) dan juga dapat disebabkan oleh peristiwa alam (masalah lingkungan hidup geologis). Salah satu contoh masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh tindakan manusia atau antropogenik adalah pembukaan lahan dengan cara membakar. Pasal 69

ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa: Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Pembukaan lahan dengan cara membakar masih dilakukan baik oleh masyarakat maupun badan usaha. Badan usaha dalam melakukan kegiatannya dengan cara membakar untuk membuka lahan baru mengakibatkan dampak dalam skala yang lebih besar jika dibandingkan dengan masyarakat. Dalam regulasi pembukaan lahan dengan cara membakar masih dilakukan karena masih ada Pasal yang membuka peluang pembukaan lahan dengan cara membakar yaitu Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing (Sukanda, 2009).

Penjelasan Pasal 69 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan tersebut mengatakan kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjabaran api ke wilayah sekelilingnya.

Pembukaan lahan dengan cara membakar dilarang dengan ancaman pidana diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Apyani, 2018).

Apabila tindakan yang dilakukan atas nama badan usaha maka tuntutan pidananya dijatuhkan kepada badan usaha atau orang yang memerintahkan melakukan tindak pidana tersebut, yang dijelaskan pada Pasal 116 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

1. Badan usaha dan/atau
2. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Terhadap badan usaha yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Hal ini disebutkan dalam Pasal 119 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan,
3. Perbaikan akibat tindak pidana,
4. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau
5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 76 ayat (2) yaitu (Hayati, 2018):

Sanksi administrasi terdiri atas:

1. Teguran tertulis,
2. Paksaan pemerintah,
3. Pembekuan izin lingkungan, dan
4. Pencabutan izin lingkungan

Pemberian sanksi administrasi tidak menghapus pertanggung jawaban bagi badan usaha dari pemulihan lingkungan hidup dan ancaman pidana. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 78 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa: Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pembukaan lahan dengan cara membakar masih dilakukan masyarakat karena disisi lain masih ada aturan yang memperbolehkan dengan syarat. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal yang dimaksud adalah per kepala keluarga dapat membuka lahan dengan cara membakar maksimal 2 hektare untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Secara defenisi yang dimaksud dengan kearifan lokal menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup²⁵ adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Kearifan lokal dengan wujud perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang sering dilakukan seperti pembukaan lahan dengan cara membakar sudah seharusnya dilarang. Kearifan lokal bukan berarti cara eksploitasi lingkungan hidup yang berkonotasi membuka lahan dengan cara membakar sudah menjadi cara yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk kearifan lokal yang sudah dilakukan secara turun temurun, kearifan lokal juga berarti hubungan dan perilaku selaras antara masyarakat dengan alam demi keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup jangka panjang (Nasution, 2020).

Dalam Pasal 69 ayat (2) kata "kearifan lokal" dalam ketentuan umum Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan kearifan lokal adalah nilai luhur dalam masyarakat dengan tujuan melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Hal ini berbanding terbalik dengan interpretasi dalam Pasal 69 ayat (2) yang membolehkan orang membuka lahan dengan cara membakar yang jelas memiliki banyak dampak negatif bagi lingkungan hidup dan tidak bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara lestari.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan budaya yang dimiliki masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam secara lestari termasuk bagaimana memanfaatkan sumberdaya alam dengan bijak dan bertanggung jawab. Karena itu kearifan lokal adalah tatanan nilai yang dinamis responsif terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat. Seiring perkembangan waktu kearifan lokal dalam perspektif pembukaan lahan dengan cara membakar harus dilarang namun masih adanya aturan yang memperbolehkan dengan syarat membuat pemerintah kurang berkomitmen dalam mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar (Nasution, 2020).

Substansi peraturan perundang-undangan lingkungan yang baik merupakan salah satu aspek utama yang sangat mendukung efektifitas hukum lingkungan. Banyak kasus lingkungan yang terjadi berawal dari lemahnya substansi pengaturan dalam perundang-undangan lingkungan hidup. Kelemahan ini dapat berupa tidak adanya pengaturan, tidak jelasnya pengaturan, tumpang tindih (*overlapping*) pengaturan, dan atau saling kontradiktif.

Ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h mengandung norma larangan yang menyatakan dengan tegas setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara membakar, tetapi norma dalam Pasal 69 ayat (2) adalah perbolehan dengan syarat. Hal ini membuat ketidakjelasan norma hukum antara Pasal 69 ayat (1) huruf h dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia pada esensinya tidak menghendaki eksploitasi lingkungan hidup seperti pembukaan lahan dengan cara membakar. Prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan di Indonesia diantaranya adalah prinsip kelestarian dan keberlanjutan yang memberikan kewajiban dan tanggung jawab setiap orang untuk melakukan upaya pelestarian dan menjaga kualitas lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Prinsip kelestarian dan keberlanjutan belum tercermin dalam regulasi khususnya Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Hamdan, 2000).

Prinsip lain yang melarang izin pembakaran lahan adalah prinsip tanggung jawab negara, prinsip ini menegaskan negara harus menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat dan melarang perbolehan pembukaan lahan dengan cara membakar yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Konflik norma ini juga yang menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum terkait tindak pidana lingkungan terkait pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi terbengkalai, melihat dari sisi aturan saja sudah bertentangan. Satu sisi Undang-Undang Lingkungan Hidup memberikan peluang pembukaan lahan dengan cara di bakar atas nama kearifan lokal, sedangkan Undang-Undang Perkebunan melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Konflik norma ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum ini terjadi karena pada tataran pelaksana maupun pada tataran teknis penegak hukum, akan bingung untuk menerapkan hukum mana atau aturan mana yang harus digunakan untuk menyikapi suatu hal. Ketidakpastian hukum dalam hal penegakan hukum menyebabkan di kalangan masyarakat menjadi tidak tertib dan terarah.

Sehingga secara normatif, konflik norma ini dapat diselesaikan dengan menggunakan asas preferensi hukum. Ada kalanya perundang-undangan yang satu mengatur berbeda dengan perundang-undangan yang lain untuk hal yang sama. Ada kalanya pula perbedaan itu mengandung pertentangan. Salah satu cara menyelesaikan konflik perundang-undangan yang demikian itu adalah dengan meneliti berbagai asas hukum yang berfungsi menyelesaikan konflik perundang-undangan.

Pembukaan lahan dengan cara membakar telah menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang krusial di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki lahan gambut yang luas seperti di Rokan Hulu, Provinsi Riau. Praktik ini meskipun dianggap cepat dan murah oleh sebagian masyarakat, menimbulkan dampak yang sangat merugikan terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, serta merusak ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Dalam konteks hukum nasional, larangan pembukaan lahan dengan cara membakar telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini berfokus pada implementasi larangan tersebut di wilayah hukum Polres Rokan Hulu serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukumnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit melarang setiap orang untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, sebagaimana tertuang dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, salah satunya dengan membuka lahan dengan cara membakar. Pengecualian hanya diberikan dalam skala terbatas dan kearifan lokal, seperti yang berlaku bagi masyarakat hukum adat dengan syarat tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan. Namun, dalam praktiknya di lapangan, masih banyak individu maupun korporasi yang melanggar ketentuan ini.

Pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi metode yang digunakan oleh sebagian masyarakat dan korporasi dalam membuka atau memperluas lahan, terutama di wilayah dengan aktivitas pertanian dan perkebunan yang intensif seperti Kabupaten Rokan Hulu. Praktik ini menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti pencemaran udara akibat asap, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga gangguan kesehatan masyarakat. Menyadari bahaya ini, negara telah mengatur larangan pembakaran lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggali implementasi larangan tersebut melalui perspektif berbagai pihak di lapangan yang secara langsung terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah hukum Polres Rokan Hulu. Meski dikenal sebagai cara yang cepat dan murah, metode ini berdampak besar terhadap lingkungan hidup, menyebabkan kebakaran lahan, pencemaran udara, serta kerugian ekosistem yang luas. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas melarang tindakan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana implementasi larangan ini dilakukan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, penulis melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum, pelaku pembukaan lahan, serta observasi langsung di lapangan.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa implementasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah hukum Polres Rokan Hulu adalah sudah berjalan, namun belum sepenuhnya maksimal, hal ini dikarenakan masyarakat masih melakukan praktik pembakaran dalam skala kecil secara sembunyi-sembunyi, terutama pada awal musim kemarau. Meskipun papan peringatan dan spanduk larangan pembakaran sudah dipasang di beberapa titik, pengawasan dan patroli masih belum merata.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar di wilayah hukum Polres Rokan Hulu telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan langkah-langkah yang cukup serius, terutama dalam aspek penindakan. Namun, masih terdapat celah besar dalam aspek pencegahan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat. Selama masyarakat, khususnya petani kecil, tidak diberi alternatif yang layak dan tidak mendapatkan pendampingan yang cukup, maka praktik pembakaran lahan kemungkinan akan terus terjadi.

Di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, pembakaran lahan masih ditemukan sebagai metode yang digunakan baik oleh masyarakat lokal maupun perusahaan perkebunan untuk membuka lahan baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat kepolisian, dalam hal ini Polres Rokan Hulu, telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan larangan ini, baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi hukum lingkungan kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah rawan kebakaran lahan. Sosialisasi ini melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pihak swasta agar menyadari bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan membakar lahan.

Selain sosialisasi, Polres Rokan Hulu juga bekerja sama dengan TNI, BPBD, dan Manggala Agni dalam pembentukan satgas karhutla untuk mendeteksi dini potensi kebakaran serta melakukan patroli secara rutin. Dari aspek penegakan hukum, Polres Rokan Hulu telah menangani sejumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup terkait pembakaran lahan. Penangkapan dan penyidikan terhadap pelaku, baik perorangan maupun perwakilan korporasi, menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam menindak tegas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun demikian, efektivitas implementasi larangan ini masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya petani kecil, mengenai dampak pembakaran lahan dan ketentuan hukum yang mengaturnya. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui bahwa pembakaran lahan adalah tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana dan administratif. Kedua, keterbatasan jumlah personel dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Polres Rokan Hulu dalam memantau seluruh wilayah rawan karhutla juga menjadi hambatan signifikan. Wilayah geografis yang luas dengan akses yang sulit turut menyulitkan dalam mendeteksi dan memadamkan api dengan cepat.

Meski demikian, terdapat beberapa capaian positif dari penegakan hukum ini. Misalnya, sejak dilakukan intensifikasi penegakan hukum oleh Polres Rokan Hulu dan stakeholder lainnya, angka kejadian karhutla di beberapa kecamatan mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera, terutama bagi pelaku berulang. Selain itu, peningkatan kerja sama lintas sektor antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil juga membantu menciptakan sistem pengawasan partisipatif yang lebih efektif.

Salah satunya adalah dengan mengembangkan alternatif metode pembukaan lahan yang ramah lingkungan dan terjangkau, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada praktik pembakaran. Pemerintah daerah dan institusi pertanian perlu berperan aktif dalam memberikan pelatihan dan bantuan teknologi kepada petani. Selain itu, perlu dibentuk regulasi teknis turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara rinci mengatur mekanisme pelaporan, deteksi dini, serta tanggung jawab korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Implementasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar di wilayah hukum Polres Rokan Hulu sudah berjalan dengan cukup baik meskipun masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan landasan hukum yang kuat, namun keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada norma hukum semata, melainkan juga pada efektivitas penegakan, partisipasi masyarakat, dan komitmen semua pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan. Diperlukan pendekatan yang kolaboratif, progresif, dan berbasis data dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari praktik pembakaran lahan demi keberlanjutan ekologi dan perlindungan hak generasi mendatang.

B. Hambatan Dalam Implementasi Larangan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu

Ketentuan dan norma-norma ditetapkan dengan tujuan utama untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya alam lingkungan hidup tertentu, dan secara substansial, materi hukum lingkungan klasik merupakan wujud atau sejalan dengan paham atau anggapan lama, yakni paham *antroposentrisme* (Adinugroho, 2004). Hukum lingkungan modern merupakan hukum lingkungan yang menetapkan ketentuan guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan kemerosotan mutu lingkungan demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hukum lingkungan ini memelihara lingkungan hidup dengan segala isi dan kemungkinannya sebagai harta pusaka bersama demi untuk menjamin kelestariannya secara turun temurun. Oleh karena itu, hukum lingkungan modern merupakan hukum yang berorientasi pada lingkungan hidup (*environmental oriented law*) (Supriadi, 2008).

Pembukaan lahan dengan cara membakar menurut Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai payung hukum tertinggi bidang lingkungan hidup juga harus terintegrasi dengan semangat pandangan-pandangan modern yang melindungi lingkungan hidup tidak hanya memanfaatkan dan mengeksploitasi yang menjadi fokus penting yang merupakan bagian dari pandangan hukum lingkungan klasik tanpa memperhatikan akibat tetapi juga harus memperhatikan arah hukum lingkungan modern dewasa ini yang mengarah pada perlindungan lingkungan hidup.

Pergeseran pandangan melihat lingkungan hidup dari yang sekedar menitikberatkan pada pemanfaatan atau eksploitasi dan perubahan kearah pelestarian atau perlindungan lingkungan hidup jangka panjang. Perubahan ini mengisyaratkan bahwa dalam perkembangannya manusia semakin sadar akan pentingnya mempertimbangkan prinsip ekologi dalam mengelola lingkungan hidup untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia.

Memanfaatkan lingkungan hidup secara berlebihan dapat melanggar hak atas lingkungan hidup orang lain bahkan hak masyarakat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia serta hak warga negara yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 65 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Orientasi Pasal 69 ayat (1) huruf h yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Tujuan Pasal 69 ayat (1) huruf h jelas agar setiap orang baik perorangan atau badan usaha tidak membuka lahan dengan cara membakar. Walaupun melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tetap saja masih ada yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar baik masyarakat maupun badan usaha (Supriadi, 2011).

Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi fenomena yang sulit diberantas secara tuntas di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dengan jelas melarang pembakaran lahan, kenyataannya di lapangan larangan ini belum dapat diterapkan secara optimal. Implementasi aturan hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup tersebut menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi struktural, kultural, maupun teknis operasional. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan sejumlah pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat, hambatan-hambatan tersebut dapat dijelaskan secara

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa hambatan dalam implementasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah hukum Polres Rokan Hulu adalah minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang dampak lingkungan serta aspek hukum dari tindakan tersebut, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan investigasi lingkungan, dan keterbatasan alat bukti dan saksi dalam proses pembuktian tindak pidana

Salah satu hambatan utama dalam implementasi larangan ini adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan petani dan pelaku pembukaan lahan berskala kecil.

Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa membuka lahan dengan cara membakar adalah hal yang lumrah dan merupakan warisan dari praktik lama yang telah dilakukan turun-temurun. Pemahaman mengenai dampak jangka panjang terhadap lingkungan hidup serta sanksi pidana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum merata di tengah masyarakat pedesaan. Beberapa warga bahkan menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima sosialisasi hukum secara langsung dari instansi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif belum dilakukan secara intensif dan menyeluruh oleh pemerintah daerah maupun lembaga terkait lainnya.

Selain itu, aspek ekonomi juga menjadi faktor signifikan yang menghambat implementasi larangan ini. Biaya untuk membuka lahan secara manual atau menggunakan alat berat dinilai terlalu tinggi oleh sebagian besar petani. Membakar lahan dianggap sebagai solusi paling murah dan cepat untuk membersihkan semak belukar serta menyiapkan lahan tanam. Dalam situasi ekonomi yang terbatas, pilihan praktis inilah yang akhirnya dipilih oleh masyarakat. Belum tersedianya teknologi ramah lingkungan yang terjangkau dan dukungan langsung dari pemerintah dalam bentuk bantuan alat atau subsidi pengolahan lahan membuat masyarakat tetap bergantung pada praktik pembakaran. Oleh karena itu, larangan yang tidak dibarengi dengan solusi konkret hanya akan menjadi aturan di atas kertas.

Dari sisi aparat penegak hukum, khususnya Polres Rokan Hulu, implementasi larangan pembakaran lahan juga mengalami tantangan serius. Salah satu hambatan yang sering dihadapi adalah kesulitan dalam proses pembuktian pidana. Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa penyidik di Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), banyak kasus pembakaran lahan yang tidak disertai dengan penangkapan pelaku secara langsung di lokasi kejadian. Ketika kebakaran dilaporkan, api sudah meluas dan pelaku telah meninggalkan tempat kejadian perkara. Dalam situasi seperti ini, proses penyidikan harus mengandalkan bukti forensik, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan ahli, yang tidak selalu mudah diperoleh. Selain itu, prosedur pembuktian juga memakan waktu dan membutuhkan sumber daya yang besar, sementara jumlah personel penyidik dan perlengkapan pendukung masih terbatas.

Hambatan lainnya adalah terkait dengan keterbatasan anggaran dan fasilitas operasional yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya seperti UPTD KPH Rokan atau Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan patroli pencegahan kebakaran lahan hanya bisa dilakukan secara terbatas karena kendala biaya dan logistik. Wilayah Rokan Hulu yang cukup luas dan terdiri dari banyak desa dengan akses sulit juga menyulitkan kegiatan pengawasan. Banyak titik rawan kebakaran yang tidak bisa dijangkau secara rutin karena keterbatasan kendaraan, alat komunikasi, dan teknologi pemantauan seperti drone atau sistem deteksi dini berbasis satelit. Hal ini menyebabkan deteksi awal terhadap kebakaran sering terlambat, sehingga upaya penanggulangan menjadi lebih sulit dan proses penyidikan menjadi lebih kompleks.

Dalam konteks kelembagaan, koordinasi antarinstansi juga masih belum optimal. Penanggulangan dan pencegahan pembakaran lahan idealnya melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepolisian, TNI, pemerintah daerah, Dinas Kehutanan, BPBD, hingga masyarakat desa. Namun dalam praktiknya, sinergi ini sering kali berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi secara sistematis. Perbedaan kepentingan kelembagaan, kurangnya data bersama, serta tumpang tindih kewenangan membuat penanganan karhutla tidak efektif. Beberapa informan dari pihak aparat menyampaikan bahwa informasi yang terlambat masuk dari tingkat desa juga menyebabkan respons menjadi lambat. Padahal, peran masyarakat desa sangat vital dalam upaya deteksi dini dan pelaporan kasus pembakaran.

Tak kalah penting, aspek budaya dan persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak masyarakat yang masih memiliki anggapan bahwa hukum hanya berlaku untuk "orang-orang besar" atau perusahaan, sementara pelaku perorangan atau petani kecil merasa kebal dari sanksi hukum. Sebagian dari mereka bahkan menganggap bahwa aparat hanya bertindak tegas ketika ada tekanan media atau laporan resmi, sementara dalam kondisi biasa pembakaran lahan masih bisa dinegosiasikan secara informal. Budaya permisif semacam ini menjadi penghambat serius dalam penegakan hukum yang adil dan menyeluruh.

Meskipun demikian, terdapat pula kemajuan dalam penanganan kasus pembakaran lahan, terutama dalam bentuk peningkatan intensitas patroli, penindakan terhadap pelaku yang tertangkap

tangan, dan kampanye kesadaran di beberapa desa. Namun, keberhasilan ini belum merata dan masih bersifat sporadis. Keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat bergantung pada keberlanjutan strategi, ketersediaan anggaran, dukungan masyarakat, serta komitmen politik dari pemerintah daerah.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa implementasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar di wilayah hukum Polres Rokan Hulu belum sepenuhnya berjalan secara efektif karena dihadapkan pada berbagai hambatan. Mulai dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan fasilitas dan sumber daya, kesulitan pembuktian hukum, lemahnya koordinasi antarinstansi, hingga persepsi masyarakat yang permisif terhadap hukum lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan represif semata tidak cukup. Diperlukan pendekatan preventif dan partisipatif yang lebih kuat, termasuk melalui pendidikan lingkungan hidup, penyediaan alternatif teknologi pengolahan lahan, penguatan kelembagaan lokal, serta peningkatan kapasitas penyidik dan aparat lapangan. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat memberikan perlindungan yang nyata terhadap lingkungan dan mencegah terjadinya bencana ekologis akibat praktik pembakaran lahan yang terus berulang.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Larangan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu

Negara diharuskan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat tentunya secara timbal balik mewajibkan semua orang untuk menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, disatu sisi setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan disisi lain setiap orang berkewajiban untuk menjaga dan menghormati hak orang lain untuk mendapatkan dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat itu. Demikian pula negara, disamping dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain, dan bila perlu memaksa setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup untuk kepentingan bersama (Irwan, 2014).

Dampak dari pembukaan lahan dengan cara membakar seperti dampak kesehatan merupakan dampak utama yang berpengaruh karena berhubungan langsung dengan jaminan kesehatan lingkungan bagi seseorang, Dampak lain dari pembukaan lahan dengan cara membakar adalah dampak ekonomi seperti menghambat pertumbuhan ekonomi, kerugian akibat biaya pengobatan, serta biaya pemulihan lingkungan hidup (Astuti, 2020). Selain itu, pembukaan lahan dengan cara membakar berpengaruh pada lingkungan hidup, mulai dari penurunan kualitas lingkungan hidup, terganggunya ekosistem alami, sampai efek gas rumah kaca akibat pelepasan emisi karbon ke atmosfer yang memperburuk perubahan iklim. Pembukaan lahan dengan cara membakar juga melanggar hak orang lain untuk menikmati lingkungan hidup seperti hak estetika, dimana dewasa ini orang mengharapkan tidak hanya terbebas dari pencemaran lingkungan hidup tetapi juga hak untuk bisa menikmati lingkungan hidup dengan nyaman.

Pemanfaatan lingkungan hidup secara berlebihan melanggar kepentingan umum. Dalam teori kepentingan umum apabila terjadi konflik antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, maka kepentingan umum harus lebih didahulukan. Kegiatan yang hanya mementingkan kepentingan individu dalam mengeksploitasi lingkungan hidup seperti pembukaan lahan dengan cara membakar dengan dampak yang ditimbulkan tidak bisa dilakukan karena kepentingan umum akan lingkungan yang baik dan sehat harus didahulukan secara tidak langsung juga merupakan bagian dari kepentingan individu setiap orang.

Pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi praktik yang sulit diberantas di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Padahal, tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius seperti kebakaran lahan, pencemaran udara, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas melarang pembakaran lahan, baik oleh perseorangan maupun korporasi. Namun, berbagai hambatan telah menghalangi penerapan efektif dari ketentuan ini, seperti minimnya kesadaran masyarakat, keterbatasan aparat penegak hukum, serta kurangnya

alternatif bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar telah lama menjadi metode yang dipilih oleh masyarakat pedesaan dan petani skala kecil di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, untuk membuka dan membersihkan lahan secara cepat dan murah. Meskipun tindakan ini telah dilarang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pelaksanaannya di lapangan, larangan ini masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, berbagai pihak di wilayah hukum Polres Rokan Hulu telah melakukan sejumlah upaya yang bersifat preventif, represif, dan persuasif.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa upaya mengatasi hambatan dalam implementasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah hukum Polres Rokan Hulu adalah meningkatkan penyuluhan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat khususnya kelompok petani di daerah rawan kebakaran, meningkatkan kemampuan teknis penyidik melalui pelatihan hukum lingkungan dan investigasi forensik kebakaran, dan pengumpulan bukti kini diperkuat dengan penggunaan teknologi pemantauan udara, seperti drone dan kamera pemantau berbasis GPS yang digunakan untuk mendokumentasikan lokasi pembakaran sebagai bagian dari barang bukti hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu upaya utama yang telah dan perlu terus dilakukan adalah peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, terutama petani dan pelaku pembukaan lahan di daerah rawan kebakaran. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah karena minimnya akses informasi dan penyuluhan. Oleh karena itu, aparat kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup, serta UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) perlu aktif turun ke lapangan memberikan pemahaman tentang isi dan konsekuensi hukum dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam praktiknya, bentuk penyuluhan dapat berupa forum warga, pertemuan kelompok tani, pelatihan pertanian ramah lingkungan, hingga penyebaran media informasi seperti brosur, spanduk, dan video edukatif. Edukasi yang tepat akan membentuk kesadaran kolektif dan menekan niat untuk melakukan pembakaran.

Selain edukasi, penyediaan solusi alternatif yang ekonomis bagi masyarakat juga menjadi langkah penting dalam mengatasi hambatan implementasi larangan ini. Banyak pelaku pembakaran lahan yang beralasan bahwa metode bakar adalah cara termurah dan paling praktis untuk membuka lahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mendorong pengembangan dan distribusi teknologi pengolahan lahan tanpa bakar yang sederhana dan murah. Misalnya, penggunaan alat pemotong semak mekanis, komposter limbah pertanian, atau bantuan alat pertanian kecil. Di samping itu, program pemberdayaan petani seperti bantuan bibit, pupuk organik, dan pelatihan teknik pertanian berkelanjutan dapat menjadi langkah preventif yang efektif. Solusi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat akan jauh lebih diterima daripada pendekatan yang hanya bersifat larangan dan hukuman.

Dari sisi penegakan hukum, penguatan kapasitas dan fasilitas penyidikan tindak pidana lingkungan sangat diperlukan. Salah satu hambatan utama selama ini adalah sulitnya pembuktian dan kurangnya sumber daya penyidik. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kualitas aparat penyidik di Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Rokan Hulu menjadi prioritas. Mereka perlu dibekali dengan pelatihan khusus tentang hukum lingkungan, teknik investigasi karhutla, serta forensik kebakaran. Di samping itu, pemanfaatan teknologi seperti drone pemantau, sistem informasi geografis (GIS), dan citra satelit untuk memantau titik api secara real time juga perlu diintegrasikan ke dalam sistem kerja kepolisian. Alat-alat ini akan sangat membantu dalam mendeteksi lokasi kebakaran, mempercepat respons, dan mempermudah proses pembuktian.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor merupakan salah satu kunci utama keberhasilan implementasi larangan pembakaran lahan. Saat ini, pelaksanaan pengawasan dan penanganan karhutla di Rokan Hulu masih sering berjalan sendiri-sendiri antarinstansi. Agar efektivitas meningkat, perlu dibentuk tim terpadu yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa, serta masyarakat. Tim ini harus memiliki sistem komunikasi yang jelas, pembagian tugas yang terstruktur, dan prosedur tetap yang dapat diandalkan saat kebakaran terjadi. Selain itu, diperlukan integrasi data dan informasi

antarinstansi agar setiap kasus bisa ditangani secara cepat dan tepat. Dalam beberapa kasus yang berhasil ditangani, terbukti bahwa koordinasi yang solid antarinstansi mempercepat proses identifikasi pelaku dan penegakan hukum.

Upaya lainnya adalah pelibatan aktif masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan lingkungan. Masyarakat merupakan aktor utama di lapangan yang paling dekat dengan lokasi kebakaran. Oleh karena itu, penguatan peran kelompok masyarakat seperti Masyarakat Peduli Api (MPA), Kelompok Tani Hutan (KTH), dan Forum Komunikasi Desa Siaga Karhutla akan sangat membantu. Pemerintah dan aparat dapat memberikan pelatihan kepada kelompok-kelompok ini tentang cara deteksi dini kebakaran, pemadaman awal, serta prosedur pelaporan ke aparat hukum. Selain itu, pemerintah daerah dapat membentuk sistem insentif berupa penghargaan atau dukungan finansial bagi desa yang berhasil mencegah kebakaran selama satu musim kemarau. Pendekatan insentif ini dapat membangun motivasi kolektif untuk menjaga lingkungan.

Dari sisi regulasi, perlu juga dilakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan pertanian. Kebijakan ini harus sejalan dengan semangat UU PPLH dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam banyak kasus, kebijakan yang tumpang tindih atau tidak selaras antara pusat dan daerah justru menjadi celah bagi pelanggaran hukum. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus dikuatkan melalui forum-forum konsultasi publik dan legislasi yang partisipatif.

Peran media juga tak kalah penting. Media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk membangun opini publik yang positif terhadap pelestarian lingkungan, serta untuk memberikan tekanan sosial kepada pelaku pembakaran lahan. Kampanye digital, video dokumenter, atau liputan khusus tentang dampak buruk pembakaran lahan dapat meningkatkan kepedulian publik. Di sisi lain, keterbukaan informasi publik terkait penanganan kasus karhutla juga penting agar masyarakat dapat mengawasi kinerja aparat dan mendorong akuntabilitas.

Upaya mengatasi hambatan dalam implementasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar di Kabupaten Rokan Hulu membutuhkan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Edukasi masyarakat, penyediaan alternatif, penguatan kapasitas aparat, pemanfaatan teknologi, koordinasi lintas sektor, dan pemberdayaan komunitas adalah langkah-langkah nyata yang harus dijalankan secara paralel. Dengan komitmen dan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, maka cita-cita menjaga lingkungan dari kerusakan akibat pembakaran lahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat tercapai dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Implementasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah hukum Polres Rokan Hulu adalah sudah berjalan, namun belum sepenuhnya maksimal, hal ini dikarenakan masyarakat masih melakukan praktik pembakaran dalam skala kecil secara sembunyi-sembunyi, terutama pada awal musim kemarau. Meskipun papan peringatan dan spanduk larangan pembakaran sudah dipasang di beberapa titik, pengawasan dan patroli masih belum merata.

Hambatan dalam implementasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah hukum Polres Rokan Hulu adalah minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang dampak lingkungan serta aspek hukum dari tindakan tersebut, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan investigasi lingkungan, dan keterbatasan alat bukti dan saksi dalam proses pembuktian tindak pidana

Upaya mengatasi hambatan dalam implementasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah hukum Polres Rokan Hulu adalah meningkatkan penyuluhan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat khususnya kelompok petani di daerah rawan kebakaran, meningkatkan kemampuan teknis penyidik melalui pelatihan hukum lingkungan dan investigasi forensik kebakaran, dan pengumpulan bukti kini diperkuat dengan penggunaan teknologi pemantauan udara, seperti drone dan kamera pemantau berbasis GPS yang digunakan untuk mendokumentasikan lokasi pembakaran sebagai bagian dari barang bukti hukum.

REFERENSI

- Adinugroho, W. C., Siryadiputra, I. N. N., Saharjo, B. H., & Siboro, L. (2004). *Panduan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut*. Wetlands International.
- Alam, S. Z. (1997). *Hukum lingkungan konservasi hutan dan segi-segi pidana*. Rineka Cipta.
- Apryani, N. W. E. (2018). Pembukaan lahan hutan dalam perspektif HAM: Studi tentang pembakaran lahan terkait kearifan lokal. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3).
- Astuti, Y., Dwi, A., & Ratna, H. (2020). Pengaruh pembakaran berulang pada lahan gambut terhadap beberapa karakteristik tanah di Desa Rasau Jaya Umum Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. *Jurnal Hutan Lestari*, 8(3).
- Hamdan, M. (2000). *Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup*. CV Mandar Maju.
- Hamzah, A. (2008). *Penegakan hukum lingkungan*. Sinar Grafika.
- Hayati, R. (2018). Implementasi kebijakan larangan pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. *Jurnal*, 2(2).
- Husin, S. (2009). *Penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Nasution, A. I. (2020). Peran kearifan lokal masyarakat membuka lahan dengan cara membakar sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan. *Esensi Hukum*, 2(1).
- Nugroho, A. T. (2019). Analisis tutupan lahan menggunakan metode klasifikasi tidak terbimbing citra Landsat di Sawahlunto Sumatera Barat. *Teknotan*, 13(1).
- Pengtuluran, Y. (2015). *Manajemen sumber daya alam dan lingkungan*. Penerbit Andi.
- Prasatyo, A., Pujiono, & Amiek, S. (2013). Penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. *Diponegoro Law Review*, 1(2).
- Raymon, H., & Roid. (2018). Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada yang membuka lahan dengan cara membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta). *Jurnal Hukum*, 7(2).
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Erlangga.
- Soedomo, M. (2001). *Pencemaran udara*. ITB Press.
- Supriadi. (2008). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Supriadi. (2011). *Hukum kehutanan dan hukum perkebunan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Zoer'aini, D. I. (2014). *Prinsip-prinsip ekologi ekosistem, lingkungan dan pelestariannya*. PT Bumi Aksara.